



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dayanu Ikhsanuddin No. 59 A ☎ (0402) 2826049 Fax (0402) 2826049

E-Mail : diknas.bau_bau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BAUBAU

NOMOR : 084 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Membaca** : Surat Permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak dari Sdri. WA ODE MARIAMA, A.Ma.Pd.TK selaku penanggung jawab " TK MIZAN " Tanggal 27 Juli 2013 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan dalam wilayah Kota Baubau perlu menetapkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tanggal 28 Juli 2013 kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
 - c. Bahwa izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Bau-bau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 tambahan lembaran Negara Nomor 4120)
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301)
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Negara Nomor 4477) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Nomor 4844).
 - 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
 - 6. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan anak prasekolah.
 - 7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan; an memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa;
11. Peraturan menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan d an memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Walikota Baubau No.012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. Peratuaran Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Lurah Kaobula Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau Nomor : 01/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 untuk Mendapatkan/Melanjutkan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Pendidikan kepada :
Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama : Taman Kanak-Kanak(TK) MIZAN
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
 Rumpun Pendidikan : Khusus
 Status : Lanjutan Izin Operasional TK
 Alamat : Jl. Panglima Polim
 Kelurahan : Kaobula
 Kecamatan : Batu Poaro
 Kota : Baubau
 Penanggung Jawab : Wa Ode Mariana, A.Ma.TK
 Penyelenggara : LPM kelurahan Kaobula

KEDUA : Dengan memperhatikan surat permohonan izin operasional TK. MIZAN dengan masa berakhirnya tanggal 27 Juli 2013, maka dengan ini memberikan perpanjangan izin operasional pendidikan Taman Kanak-Kanak(TK) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Juli 2013 s.d. 28 Juli 2018.

KETIGA : Pemegang izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga yang berguna, membantu dan menumbuhkan kembangkan anak secara normal.
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 28 Juli 2013



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
Kota Baubau

Drs. H. MASRI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580930 198403 1 004